

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Murjani I Telp (0554) 21666 Fax (0554)2027488 Kode Pos 77311 Website: http://www.disdik.berau.go.id Email: sekretariat@disdik.berau.go.id TANJUNG REDEB

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

Nomor: 421.3/ 242 / Bid.SMP

tentang

Izin Operasional SMP NEGERI 4 SEGAH

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

Menimbang

- a. Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 210 tahun 2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang lzin Pendirian Sekolah Menegah Pertama Negeri 4 Segah di Kampung Long Ayan;
- Bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan Izin operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau tentang Izin Operasional SMP Negeri 4 Segah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 45, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Ketiga

: Memberikan Izin operasional kepada: Pertama

> : SMP NEGERI 4 SEGAH Nama sekolah

: Pagi Waktu belajar

: Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Status gedung : Kampung Long Ayan, Kecamatan Segah Alamat sekolah

Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Kode Pos 77361

: Apabila dalam masa berlaku persetujuan Izin operasional sekolah menengah Kedua

pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dilakukan perubahan,

DINAS PENDID

maka harus mengajukan perubahan tersebut ke dinas pendidikan;

: Pemegang Izin operasional wajib melaporkan data sekolah setiap bulan kepada

dinas pendidikan kabupaten berau;

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini Keempat

akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. Kelima

> Ditetapkan di : Tanjung Redeb Pada tanggal: 18 Juli 2022

> > Yudi Artangali, MT

NIP 196312251990031015

8 ER A VPembina Utama Muda/IVc

Tembusan:

1. Bupati Berau

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur